

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis mengenai akad *qardh* dan perlindungan hukum terhadap Koperasi syariah pada KPRI Syariah Kelda Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad *qardh* yang dilaksanakan pada pinjaman di KPRI Syariah Kelda telah sesuai dengan syariah Islam dan peraturan yang berlaku. Akad hibah yang diharuskan bagi anggota peminjam dilakukan secara terpisah dengan akad *qardh*. Hanya saja jumlah hibah yang harus disetorkan setiap bulan oleh peminjam sudah ditentukan diawal berdasarkan hasil keputusan bersama pada Rapat Anggota Tahunan, cukup memberatkan karena jika dana pinjaman besar dan jangka waktu pembayaran semakin lama maka semakin besar pula hibah yang harus diberikan bahkan hingga lebih dari 50% dari jumlah dana pinjaman. Kemudian juga masih harus adanya perbaikan pada surat-surat perjanjiannya, diantaranya isi pada surat pengakuan hutang yang masih secara konvensional.
2. Perlindungan hukum terhadap koperasi khususnya KPRI Syariah Kelda terkait kredit macet pinjaman *qardh* ini, dapat diupayakan dengan tindakan lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Baik peraturan dalam bentuk perlindungan hukum preventif sebagai bentuk pencegahan maupun dalam bentuk perlindungan hukum represif sebagai bentuk sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap berakad. Bentuk perlindungan terhadap koperasi sebagai yang meminjamkan dana juga dapat dilakukan dengan mengambil jaminan kepada peminjam. Kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban koperasi syariah terkait akad *qardh* sudah terdapat pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No:11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/VI/2001 tentang *Al-Qardh*.

## **B. Saran**

Dengan segala kemampuan yang ada, penulis menyelesaikan tesis ini menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada pihak KPRI Syariah Kelda hendaknya meninjau ulang perjanjian akad *qardh*, mungkin bisa ditambahkan pasal-pasal terkait mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan akad sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang berakad.
2. Kiranya pemerintah dan pihak terkait dapat membuat peraturan yang lebih rinci mengenai akad *qardh* ini dan mensosialisasikan kepada

pihak-pihak terkait mengenai peraturan yang sudah ada, seperti halnya harapan para pengurus KPRI Syariah Kelda.

3. Bagi mahasiswa, tesis ini dapat dijadikan bahan referensi penelitian.